



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir mengenai Pelaksanaan Pernikahan Suku Dunau Di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Suku Duanu (Orang laut) melakukan beberapa rentetan acara menjelang akan dilaksanakannya suatu pernikahan:

- a. *Nyebet* (Melamar).
- b. *Betuneng* (Bertunangan).
- c. *Ntet belanje*. (Uang Hantaran)
- d. *Nikah*. (Akad Nikah)
- e. *Basandeng* (Walimatul Ursy)

Adapun aspek aspek ritual pada acara resepsi pernikahan Suku Duanu di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

- a. Mandi Bersama
- b. Berinai, atau memoleskan daun inai pada malam harinya
- c. Akad Nikah
- d. Bersalam salaman sama mertua.
- e. Makan kue berhadap hadapan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari aspek Hukum Islam, secara umum pelaksanaan pernikahan Suku Duanu di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir sudah melakukan Hukum Islam dan sudah berbaur dengan suku suku lainnya, namun dalam pelaksanaan masih ada yang belum menerapkan Hukum Islam

Perkawinan dibawah tangan atau sirri ialah pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan, terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya pernikahan dibawah tangan, dikarena adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang jelas ketentuan pasal 2 ayat 2 yang mengharuskan pencatatan pernikahan terpisah dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 yang mengatur tentang sahnya pernikahan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.

Pada dasarnya Islam tidak pernah mengenyampingkan suatu pelaksanaan selama pelaksanaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam. Bahkan adat atau sistem bisa dijadikan dasar suatu hukum. Namun jika sistem dan pelaksanaan tersebut tidak sejalan dengan hukum Islam dan banyak menimbulkan mudharat maka Islam juga melarang dengan keras untuk tidak melakukannya. Setelah mengkaji berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis dapat memahami bahwa sistem dan pelaksanaan bahwa pernikahan suku duanu mengenai resepsi pernikahan dalam menghadirkan jamuan minuman yang memabukkan kepada penjoget

tidak sesuai dengan syari'at Islam dan bisa terjadi kegaduhan kegaduhan yang ada didalam pesta pernikahan dan bisa juga menimbulkan perkelahian dan percekocokan maupun permusuhan terhadap sesama teman teman akibat dampak minuman yang bersifat memabukkan seperti minuman tuak.

B. SARAN

Dalam hal ini pernikahan bagi masyarakat suku duanu di kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan perlu mengetahui hakikat resepsi pernikahan yang sah secara agama dan hukum. Pada dasarnya Islam menyuruh untuk berbuat baik kepada manusia. Maka dari itu jangan sampai menyebabkan hak hak seseorang tidak terpenuhi akibat tidak adanya ketetapan hukum yang tetap. Selain itu yang harus diperhatikan oleh seseorang untuk menikah hendaklah pernikahan itu dicatat sesuai ketetapan hukum yang berlaku dan sah secara agama agar bertujuan untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Dalam menerapkan sistem dan pelaksanaan ini, bagi masyarakat suku duanu dalam melaksanakan pernikahan boleh boleh saja menyamakan pernikahan dengan suku yang lain selama tidak melanggar hukum Islam dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syari'at Islam.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.